



Criminal Offense Arising from the Making of False or Misleading Statements Regarding the Price or Tariff of Subsidized Fertilizers (Analysis of the Decisive Ratio in Judgment No. 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb)

Tindak Pidana yang Timbul dari Pembuatan Pernyataan Palsu atau Menyesatkan Mengenai Harga atau Tarif Pupuk Bersubsidi (Analisis Ratio Decidendi dalam Putusan No. 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb)

Ruth Diantika^{1*}, Mahmul Siregar², Mahmud Mulyadi³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia¹; ruthdiantika@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Indonesia²; mahmul@usu.ac.id

Universitas Sumatera Utara, Indonesia³; mahmud_mulyadi@usu.ac.id

*Correspondence: ruthdiantika@gmail.com

Received: 2026-05-25 | Reviewed: 2026-09-02 | Accepted: 2026-09-12 | Page: 224-236

Abstract

This study examines the phenomenon of economic crimes and consumer rights violations in the form of actions by government-registered business actors who convey false or misleading information regarding the prices of commodities under supervision. This study focuses on the *ratio decidendi* of the panel of judges in Kotabaru District Court Decision Number 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb, which implicated an official retail kiosk owner for selling subsidized urea fertilizer above the Highest Retail Price (HET) set by the state. Although the defendant's actions fulfilled all the elements of a formal crime under Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 10 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which carries a maximum penalty of five years' imprisonment, the panel of judges instead sentenced him to a minimum fine of Rp5,000,000.00 (five million rupiah). The research method used is normative legal research (doctrinal legal research) with a case approach and a statute approach. The legal materials were analyzed qualitatively using Consumer Protection Theory and Legal Application Theory to test the judicial rationality of the decision. The results indicate that the defendant's actions constitute a formal delict, where the business actor's criminal liability is complete from the moment the misleading statement is made at the actual transaction level, regardless of the actual loss. Second, the *ratio decidendi* analysis revealed that the judge's legal reasoning was dominated by a narrow utilitarian bias. The judge exploited external excuses such as geographical logistical constraints to maintain the kiosk's operational continuity, thereby ignoring normative legal certainty. Third, the legal implications of this decision are highly counterproductive because they eliminate the *deterrent effect*, trigger *moral hazard* in the form of condoning similar crimes at the regional level, and fail to provide substantive legal protection for smallholder farmers due to the absence of a restitution clause (*restitutio in integrum*) in the decision. This study recommends reforming sanctions by implementing specific minimum sentences to limit judicial discretion in public economic crimes.

Keywords: Subsidized Fertilizer, Consumer Protection, ratio decidendi, Economic Crime.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana ekonomi dan pelanggaran hak konsumen berupa perbuatan pelaku usaha resmi pemerintah yang menyampaikan informasi tidak benar atau menyesatkan mengenai harga komoditas dalam pengawasan. Studi ini memfokuskan analisis pada *ratio decidendi*

majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb, yang menjerat seorang pemilik kios pengecer resmi karena menjual pupuk urea bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan negara. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi seluruh anasir delik formal Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi maksimal 5 tahun penjara, majelis hakim justru menjatuhkan vonis murni sanksi denda minimalis sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan konsumen dan teori penerapan hukum untuk menguji rasionalitas yudisial dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi yuridis perbuatan terdakwa merupakan delik formal (*formeel delict*) di mana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha telah sempurna sejak pernyataan menyesatkan di tingkat transaksi riil dilakukan, tanpa bergantung pada adanya akibat kerugian nyata (*actual loss*). Kedua, analisis *ratio decidendi* menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada aspek kemanfaatan praktis daripada kepastian hukum normatif. Penggunaan faktor geografis dan operasional sebagai pertimbangan utama dalam pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari penerapan norma hukum secara ketat menuju pertimbangan yang lebih pragmatis. Ketiga, putusan tersebut berpotensi melemahkan fungsi preventif pemidanaan (*deterrent effect*) dan menciptakan preseden yang dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang, serta gagal memberikan perlindungan hukum substantif bagi petani gurem akibat absennya klausul pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*) dalam amar putusan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sanksi melalui penerapan pidana minimum khusus untuk membatasi diskresi hakim pada kejahatan ekonomi publik.

Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Perlindungan Konsumen, *ratio decidendi*. Tindak Pidana Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Pupuk bersubsidi merupakan instrumen strategis negara dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlangsungan sektor pertanian masyarakat (Martawardaya, 2023). Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani sehingga biaya produksi pertanian tetap stabil dan produktivitas pangan nasional dapat terjaga (Yusriadi & Irninthy Nanda Pratami Irwan, 2022). Namun dalam praktiknya, distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama terkait penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta pemberian informasi harga yang tidak benar kepada konsumen. Praktik demikian tidak hanya melanggar ketentuan tata niaga pupuk bersubsidi, tetapi juga mencederai hak-hak konsumen dan mengganggu tujuan utama kebijakan subsidi pemerintah.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penyampaian informasi harga yang menyesatkan oleh pelaku usaha merupakan bentuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam kegiatan perdagangan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang maupun harga barang yang diperdagangkan (Cahya & Sudiro, 2024). Oleh karena itu, praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dengan alasan biaya tambahan tertentu tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa transparansi kepada konsumen. Permasalahan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak hanya berdimensi administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang mengganggu stabilitas dan kepentingan ekonomi masyarakat luas sehingga memerlukan intervensi negara melalui instrumen hukum pidana (Suciana et al., 2025). Dalam konteks pupuk bersubsidi, manipulasi harga dan penyalahgunaan distribusi dapat berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi pertanian, menurunnya kesejahteraan petani, serta terganggunya stabilitas pangan nasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pupuk bersubsidi pada praktiknya masih menghadapi berbagai problematika, khususnya terkait disparitas pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam beberapa perkara, majelis hakim cenderung menjatuhkan pidana ringan berupa denda meskipun tindak pidana yang dilakukan berdampak luas terhadap masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Febrianti & Tarigan, 2025). Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menuntut konsistensi antara norma hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik peradilan (Susilo, 2024).

Secara teoretis, penerapan hukum oleh hakim bukan sekadar proses mekanis menerapkan undang-undang, melainkan juga proses penemuan hukum melalui penafsiran terhadap norma dan fakta hukum yang terjadi di masyarakat (Indah & Triadi, 2025). Dalam perspektif hukum progresif, hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat (Ibrahim et al., 2026). Namun demikian, kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum tetap harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan disparitas putusan yang berlebihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek penyalahgunaan pupuk bersubsidi dari perspektif hukum maupun kebijakan publik. Penelitian (Herlambang & Setiady, 2025) fokus pada korupsi distribusi pupuk. Penelitian (Firdaus et al., 2026) mengkaji pelanggaran HET sebagai tindak pidana ekonomi melalui analisis Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn. Penelitian tersebut berfokus pada aspek legalitas distribusi pupuk bersubsidi, kepatuhan terhadap sistem e-RDKK, kepemilikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), serta efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menjaga ketahanan pangan dan ketepatan sasaran subsidi.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis tindak pidana penyampaian pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga pupuk bersubsidi melalui pendekatan hukum pidana ekonomi yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), serta implikasi putusan terhadap perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Penelitian ini menempatkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Psp sebagai objek analisis untuk mengevaluasi konsistensi penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana ekonomi, hukum perlindungan konsumen, dan teori kepastian hukum dalam mengkaji pertimbangan hakim serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum dalam tata niaga pupuk bersubsidi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen, tata niaga pupuk bersubsidi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb sebagai objek utama penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, *ratio decidendi*, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan sebagaimana berkembang dalam doktrin

maupun literatur hukum. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta argumentasi hukum hakim dalam putusan yang dianalisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan mengenai tata niaga pupuk bersubsidi, serta Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, analisis terhadap putusan dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum, isu hukum, dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), norma hukum yang diterapkan, serta kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Dalam melakukan penafsiran terhadap norma hukum, penelitian ini menggunakan beberapa metode interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual ketentuan peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antarperaturan dalam sistem hukum perlindungan konsumen dan hukum pidana ekonomi, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan mewujudkan kepastian hukum.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori *ratio decidendi* untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, teori pembedaan untuk menilai proporsionalitas dan tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha, teori kepastian hukum untuk mengevaluasi konsistensi penerapan norma hukum dalam putusan, serta teori perlindungan konsumen untuk menilai sejauh mana putusan memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi harga yang benar, jelas, dan jujur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Tindak Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi Di Atas Het

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb, perbuatan terdakwa pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perlindungan konsumen karena terbukti melakukan penjualan pupuk bersubsidi dengan memberikan informasi harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara tersebut, terdakwa diketahui memperdagangkan pupuk bersubsidi kepada masyarakat dengan harga yang melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tindakan tersebut mengandung unsur pemberian informasi yang tidak benar maupun menyesatkan mengenai harga barang yang diperdagangkan kepada konsumen. Perbuatan demikian tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencederai prinsip kejujuran dan keterbukaan yang seharusnya menjadi landasan dalam kegiatan perdagangan dan distribusi barang kepada masyarakat.

Secara normatif, tindakan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan yang tidak benar maupun menyesatkan terkait harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa penjual harus memberikan informasi harga yang jelas untuk membantu konsumen dalam membuat Keputusan pembelian yang tepat dan tidak menyesatkan dalam membandingkan harga antara berbagai penjual. Setiap bentuk manipulasi informasi harga oleh pelaku usaha dipandang sebagai perbuatan yang dapat merugikan hak-hak konsumen dan mengganggu terciptanya iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan (Soraya et al., 2026).

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada diri setiap konsumen. Informasi yang

benar mengenai harga barang memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi konsumen (Ustien et al., 2025), hal ini mempermudah untuk membandingkan barang yang akan dibeli. Ketika pelaku usaha memberikan informasi harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka konsumen berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak memperoleh kepastian mengenai nilai barang yang dibelinya. Dalam konteks pupuk bersubsidi, kondisi tersebut menjadi lebih serius karena konsumen utama dari barang subsidi tersebut adalah petani yang secara ekonomi berada dalam kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan negara.

Praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen semata, tetapi juga berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi negara di bidang pertanian. Pupuk bersubsidi pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan menjaga stabilitas produksi pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberian akses terhadap sarana produksi dengan harga yang terjangkau (Rozci & Rizkiya, 2024). Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dalam distribusi maupun penetapan harga pupuk bersubsidi dapat dipandang sebagai tindakan yang menghambat tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional.

Tindakan memberikan informasi harga yang menyesatkan dalam perkara ini menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam praktik perdagangan, pelaku usaha umumnya memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan konsumen, baik dari segi penguasaan informasi maupun pengendalian distribusi barang. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir untuk menjamin agar konsumen memperoleh perlindungan yang memadai, baik sebelum, selama, maupun setelah terjadinya transaksi bisnis (Dome et al., 2025). Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai informasi harga tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas.

Tindak pidana perlindungan konsumen dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi penting sebagai sarana pengendalian aktivitas ekonomi masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan manipulasi harga dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme distribusi barang bersubsidi. Apabila praktik-praktik semacam ini dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, maka akan timbul ketidakpastian hukum serta berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan subsidi yang dibentuk pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana perlindungan konsumen karena memberikan informasi harga yang tidak benar atau menyesatkan terkait pupuk bersubsidi yang diperdagangkan kepada masyarakat. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penjualan praktik pupuk bersubsidi dengan harga melebihi HET pada dasarnya mencerminkan adanya penyimpangan terhadap tujuan utama kebijakan subsidi pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk dibentuk sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mendukung sektor pertanian nasional, khususnya untuk menjamin keterjangkauan sarana produksi bagi petani kecil dan menengah. Dalam konteks ini, pupuk bersubsidi tidak sekadar dipandang sebagai komoditas perdagangan biasa, melainkan sebagai instrumen strategis negara yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menjaga stabilitas produksi pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.

Secara konseptual, subsidi pupuk merupakan salah satu upaya pemerintah agar petani dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usaha taninya dengan harga yang lebih terjangkau,

sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Negara melalui kebijakan subsidi berupaya memastikan bahwa petani tetap dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas pertanian dapat dipertahankan. Dengan demikian, keberadaan HET dalam distribusi pupuk bersubsidi merupakan mekanisme pengendalian harga yang memiliki tujuan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok petani yang secara ekonomi berada dalam posisi rentan.

Namun demikian, praktik penjualan pupuk di atas HET menunjukkan adanya penyalahgunaan terhadap mekanisme distribusi yang telah diatur oleh pemerintah. Tindakan tersebut pada hakikatnya tidak hanya melanggar ketentuan administratif mengenai tata niaga pupuk bersubsidi, tetapi juga mencederai tujuan utama kebijakan subsidi itu sendiri. Ketika pupuk dijual dengan harga melebihi ketentuan resmi, maka beban ekonomi yang seharusnya diringankan melalui kebijakan subsidi justru kembali ditanggung oleh petani sebagai konsumen akhir. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi pertanian yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya keuntungan dan kesejahteraan petani.

Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi merupakan suatu bentuk kejahatan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perekonomian nasional. Tingginya biaya produksi pertanian berpotensi memengaruhi harga hasil pertanian di pasar, sehingga dapat berdampak terhadap kenaikan harga bahan pangan dan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam skala yang lebih luas, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional apabila produktivitas pertanian mengalami penurunan akibat sulitnya petani memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran individu semata, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas terhadap masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana ekonomi karena perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi yang memengaruhi kepentingan publik. Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan perbuatan yang mengganggu kebijakan ekonomi negara dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap mekanisme distribusi barang subsidi pemerintah, termasuk manipulasi harga pupuk bersubsidi, harus dipandang sebagai tindakan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat.

Penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*). Kebijakan subsidi pupuk dibentuk agar manfaat bantuan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh petani sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan ekonomi. Akan tetapi, apabila distribusi pupuk disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penjualan di atas HET, maka tujuan pemerataan kesejahteraan tersebut menjadi terhambat. Dalam situasi demikian, negara melalui instrumen hukum pidana memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas guna melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga efektivitas kebijakan subsidi.

Praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET pada dasarnya tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan tata niaga pupuk, tetapi juga mencerminkan adanya penyimpangan terhadap tujuan utama subsidi pupuk sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi petani. Oleh sebab itu, penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi layak dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi karena dampak yang ditimbulkannya secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan petani sebagai kelompok yang memperoleh perlindungan negara.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. Delik formil pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang dianggap telah sempurna atau selesai pada saat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu sebagai syarat terpenuhinya unsur pidana. Dengan kata lain, fokus utama dalam delik formil terletak pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan pada akibat yang ditimbulkan setelah perbuatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, selama unsur-unsur perbuatan yang dilarang telah terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, maka tindak pidana dianggap telah terjadi secara sempurna menurut hukum.

Dalam perkara ini, unsur tindak pidana telah terpenuhi pada saat terdakwa memberikan informasi harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur “memberikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya tindak pidana, aparat penegak hukum tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya akibat tertentu, seperti timbulnya kerugian nyata yang dialami oleh konsumen atau adanya pengaduan langsung dari pihak pembeli. Perbuatan memberikan informasi harga yang menyimpang dari ketentuan hukum itu sendiri sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Karakteristik delik formil dalam tindak pidana perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa praktik-praktik perdagangan yang menyesatkan sering kali sulit dibuktikan akibat kerugiannya tidak selalu dapat diukur secara langsung atau tidak segera disadari oleh konsumen. Oleh sebab itu, hukum pidana memberikan penekanan pada larangan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan konsumen sejak awal, tanpa harus menunggu timbulnya akibat yang lebih luas. Pendekatan demikian dimaksudkan sebagai langkah preventif agar pelaku usaha tidak dengan mudah melakukan manipulasi informasi yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam konteks penjualan pupuk bersubsidi, penerapan konsep delik formal menjadi sangat relevan karena objek yang diperdagangkan berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kesejahteraan petani. Ketidaksihonestan harga pupuk dengan HET pada hakikatnya telah menciptakan kondisi yang merugikan konsumen, meskipun konsumen tersebut tidak secara langsung menyampaikan keberatan atau melaporkan kerugiannya. Tidak adanya protes dari konsumen tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum dari tindakan pelaku, sebab hukum perlindungan konsumen dibentuk bukan hanya untuk merespons kerugian yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur.

Penerapan delik formal dalam tindak pidana perlindungan konsumen juga menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus. Fungsi preventif tercermin dari upaya mencegah pelaku usaha melakukan tindakan yang berpotensi merugikan konsumen, sedangkan fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban dalam aktivitas perdagangan dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara penjualan pupuk bersubsidi di atas HET secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sejak tindakan pemberian informasi harga yang tidak sesuai ketentuan dilakukan. Oleh karena itu, meskipun konsumen tidak mengajukan keberatan secara langsung ataupun belum terbukti adanya kerugian konkret yang dialami masyarakat, tindak pidana tetap dianggap telah terjadi

karena karakteristik delik formal menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb pada akhirnya menjatuhkan pidana berupa denda kepada terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai keadaan yang dipandang memiliki relevansi yuridis maupun sosiologis terhadap perkara yang diperiksa. Dalam proses pertimbangan tersebut, hakim tidak hanya berfokus pada aspek perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, tetapi juga menilai kondisi subjektif terdakwa serta situasi konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan.

Adapun keadaan yang dianggap meringankan oleh majelis hakim antara lain adalah sikap terdakwa yang dinilai kooperatif selama proses persidangan berlangsung. Terdakwa bersikap sopan di hadapan persidangan, memberikan keterangan secara terbuka, serta mengakui perbuatannya tanpa berbelit-belit sehingga dianggap telah membantu memperlancar proses pemeriksaan perkara. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana atau terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya. Dengan demikian, terdakwa dipandang bukan sebagai residivis maupun pelaku kejahatan yang memiliki kecenderungan berulang untuk melakukan pelanggaran hukum.

Di samping mempertimbangkan aspek personal terdakwa, majelis hakim juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi distribusi pupuk bersubsidi di daerah tempat terjadinya perkara. Hakim menilai bahwa kondisi geografis wilayah tertentu yang relatif sulit dijangkau menyebabkan meningkatnya biaya operasional distribusi pupuk, termasuk biaya transportasi dan pengangkutan barang menuju lokasi penjualan. Faktor tersebut kemudian dipandang turut memengaruhi harga jual pupuk kepada masyarakat atau konsumen akhir. Pertimbangan demikian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata melihat perkara dari sudut pandang normatif, tetapi juga mencoba memahami realitas sosial dan ekonomi yang berkembang di lapangan.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sosiologis tersebut pada dasarnya menimbulkan perdebatan dalam perspektif penegakan hukum pidana ekonomi. Di satu sisi, hakim memang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial terdakwa sebagai bagian dari individualisasi pidana. Akan tetapi, di sisi lain, tindak pidana yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, khususnya petani sebagai konsumen utama pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, apabila pertimbangan yang terlalu dominan diberikan pada kondisi individual terdakwa, maka terdapat kemungkinan bahwa tujuan hukum pidana untuk menciptakan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat menjadi kurang optimal.

Selain itu, pertimbangan mengenai kendala geografis dan biaya distribusi sejatinya tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyimpangi ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ketentuan mengenai HET pupuk bersubsidi pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani dan menjaga stabilitas distribusi pupuk secara nasional. Dengan demikian, setiap bentuk penyimpangan terhadap ketentuan tersebut tetap harus dipandang sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana, terlepas dari alasan ekonomi maupun hambatan distribusi yang dihadapi pelaku usaha. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya mampu menempatkan kepentingan perlindungan masyarakat dan tujuan kebijakan subsidi sebagai pertimbangan utama agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum secara proporsional.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa proses penjatuhan putusan di lingkungan peradilan tidak

semata-mata dilakukan melalui pendekatan normatif yang bersifat tekstual terhadap bunyi peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek di luar norma tertulis, termasuk kondisi sosial, ekonomi, serta dampak yang timbul di tengah masyarakat akibat suatu peristiwa hukum. Pendekatan demikian mencerminkan bahwa hukum tidak dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat kaku dan formalistik, melainkan juga sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menempatkan dirinya sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan mengenai kondisi geografis, kendala distribusi pupuk, serta realitas ekonomi yang dihadapi pelaku usaha menunjukkan adanya upaya hakim untuk melihat perkara secara lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang berkembang dalam pemikiran hukum modern. Teori hukum progresif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan substantif bagi manusia (Aji, 2026). Dalam perspektif ini, hakim diberikan ruang kebebasan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran terhadap norma hukum sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak diposisikan sekadar sebagai *la bouche de la loi* atau “corong undang-undang” yang hanya menerapkan aturan secara literal, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan melalui putusan yang dijatuhkannya.

Pendekatan hukum progresif memandang bahwa hukum harus ditempatkan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa tunduk pada formalitas hukum yang rigid. Dengan demikian, dalam perkara tertentu hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, kondisi sosial ekonomi, maupun kepentingan masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan substantif. Pendekatan semacam ini sering kali diperlukan terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi.

Akan tetapi, kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran hukum dan menjatuhkan putusan bukan berarti tidak memiliki batasan. Kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam koridor prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Apabila kebebasan hakim digunakan secara berlebihan tanpa parameter yang jelas, maka dapat memunculkan disparitas pidana yang terlalu jauh antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Disparitas pemidanaan yang terlalu mencolok juga dapat menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten. Dalam perkara tindak pidana pupuk bersubsidi, misalnya, putusan yang terlalu ringan dapat dipandang tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat, khususnya petani sebagai konsumen utama pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu, meskipun hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan, independensi tersebut tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga konsistensi penerapan hukum, rasa keadilan masyarakat, serta tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proporsional dan berimbang.

Pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi di atas HET pada dasarnya masih dipandang belum sebanding dengan luasnya dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Besaran pidana yang relatif ringan menimbulkan penilaian bahwa respons hukum terhadap

pelanggaran tata niaga pupuk bersubsidi belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Padahal, praktik penjualan pupuk bersubsidi dengan harga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap regulasi perdagangan, tetapi juga bentuk penyimpangan terhadap kebijakan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan petani dan menjaga stabilitas sektor pertanian nasional.

Secara substansial, kebijakan penetapan HET pada pupuk bersubsidi merupakan instrumen hukum yang dibentuk pemerintah untuk memastikan agar pupuk tetap dapat dijangkau oleh petani sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh prioritas perlindungan negara. Penetapan harga tersebut dimaksudkan untuk menekan biaya produksi pertanian sehingga produktivitas pertanian nasional dapat terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menyebabkan pupuk dijual di atas HET pada hakikatnya tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga mengganggu tujuan kebijakan publik yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial secara luas.

Ringannya pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini berpotensi menimbulkan berkurangnya efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku usaha lain yang bergerak dalam distribusi pupuk bersubsidi. Dalam teori pemidanaan, keberadaan sanksi pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa (Muhammad, 2023). Apabila pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil pelanggaran, maka pelaku usaha lain dapat menilai bahwa risiko hukum yang dihadapi relatif kecil dan tidak memberikan konsekuensi yang berarti. Kondisi demikian pada akhirnya dapat mendorong munculnya praktik-praktik penyimpangan serupa secara berulang.

Putusan dengan pidana yang ringan juga dapat memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa pelanggaran terhadap tata niaga pupuk bersubsidi hanyalah bentuk pelanggaran administratif biasa yang tidak memiliki dampak serius terhadap kepentingan publik. Padahal, tindak pidana ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan juga dapat memengaruhi sistem ekonomi masyarakat secara luas. Dalam konteks pupuk bersubsidi, praktik penjualan di atas HET secara langsung menyebabkan meningkatnya biaya produksi pertanian yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan berpotensi memengaruhi harga hasil pertanian di tingkat pasar.

Tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat (Kosmiko, 2025), khususnya di daerah yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Apabila harga pupuk terus mengalami kenaikan akibat praktik penyimpangan distribusi, maka biaya produksi pertanian akan semakin tinggi dan dapat mengurangi kemampuan petani dalam mempertahankan produktivitas usahanya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bukan hanya merugikan petani sebagai konsumen akhir pupuk bersubsidi, tetapi juga dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional serta kestabilan harga komoditas pertanian di masyarakat.

3.3. Implikasi Putusan Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang perlu dianalisis secara kritis. Meskipun majelis hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pidana yang dijatuhkan hanya berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00. Besaran pidana tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan yang telah terbukti dengan respons pemidanaan yang diberikan oleh pengadilan.

Kepastian hukum menuntut adanya konsistensi penerapan hukum sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Tulzakra et al.,

2026). Putusan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. Di satu sisi, hakim menegaskan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun di sisi lain, sanksi yang dijatuhkan sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan HET bukan merupakan pelanggaran yang serius meskipun secara normatif dikategorikan sebagai tindak pidana. Keberadaan putusan pengadilan dalam perkara pupuk bersubsidi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana semata, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan penguatan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Akibatnya, terdapat potensi ketidakkonsistenan antara norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan implementasinya di tingkat peradilan. Apabila putusan serupa terus berulang, maka kepastian hukum yang diharapkan dari pengaturan pidana perlindungan konsumen akan mengalami pelemahan karena masyarakat sulit memprediksi konsekuensi hukum yang sesungguhnya terhadap pelanggaran tersebut.

Selain itu, penggunaan alasan geografis dan biaya distribusi sebagai pertimbangan utama dalam meringankan pidana berpotensi menciptakan standar penegakan hukum yang tidak seragam. Daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis serupa dapat menggunakan alasan yang sama untuk membenarkan pelanggaran terhadap HET, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum menjadi orientasi utama dalam pertimbangan pemidanaan. Dalam perkara *a quo*, pihak yang secara nyata dirugikan adalah petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi. Namun pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada kondisi terdakwa dan kendala distribusi yang dihadapinya dibandingkan kerugian yang dialami konsumen. Padahal, tujuan utama pengaturan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang. Ketika pelaku usaha menjual pupuk di atas HET, maka hak konsumen untuk memperoleh informasi harga yang benar dan memperoleh barang sesuai harga yang ditetapkan negara telah dilanggar.

Kelemahan lain dari putusan ini adalah tidak adanya upaya pemulihan terhadap konsumen yang dirugikan. Putusan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan mekanisme pengembalian kerugian yang telah ditanggung petani. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan bersifat formal karena hanya menyatakan adanya kesalahan pelaku tanpa memulihkan posisi konsumen yang telah mengalami kerugian ekonomi.

Dalam perspektif teori pemidanaan relatif (*relative theory*), pidana memiliki fungsi pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa (Hanik & Wahidah, 2025). Oleh karena itu, efektivitas suatu putusan tidak hanya diukur dari keberhasilan membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan efek jera. Jika dianalisis dari aspek *deterrent effect*, pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 sulit dikatakan mampu memberikan efek pencegahan yang optimal. Dalam kejahatan ekonomi, pelaku umumnya bertindak berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Ketika sanksi yang dijatuhkan lebih kecil dibandingkan potensi keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, maka pidana kehilangan fungsi preventifnya.

Dengan kata lain, putusan ini berpotensi menimbulkan asumsi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan HET masih merupakan tindakan yang menguntungkan secara ekonomi. Risiko hukum yang ditimbulkan relatif kecil sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku pelaku usaha. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan untuk menciptakan *general deterrence* maupun *special deterrence* menjadi kurang tercapai. Implikasi yang paling serius dari putusan ini adalah munculnya potensi *moral hazard* dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi. *Moral hazard* dapat terjadi ketika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran

terhadap ketentuan hukum tidak menimbulkan konsekuensi yang sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Dalam perkara ini, hakim telah mengakui adanya pelanggaran hukum, namun pidana yang dijatuhkan sangat minimal. Kondisi tersebut dapat menciptakan persepsi di kalangan pengecer atau distributor pupuk bahwa pelanggaran terhadap HET bukan merupakan risiko hukum yang signifikan. Akibatnya, pelaku usaha lain dapat terdorong melakukan tindakan serupa karena menilai bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh masih lebih besar dibandingkan kemungkinan sanksi yang akan diterima.

Apabila kondisi ini dibiarkan, maka penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat berkembang menjadi praktik yang sistemik. Dampaknya tidak hanya merugikan petani sebagai konsumen, tetapi juga mengganggu efektivitas kebijakan subsidi pemerintah, memperbesar beban ekonomi petani, serta menghambat tujuan negara dalam menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb memang telah memenuhi aspek legalitas karena menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Namun dari perspektif kepastian hukum, perlindungan konsumen, teori pemidanaan, dan *deterrent effect*, putusan tersebut masih menyisakan persoalan. Ringannya sanksi yang dijatuhkan menyebabkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan *moral hazard* dalam tata niaga pupuk bersubsidi di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa, M perbuatan menjual pupuk bersubsidi di atas HET disertai penyampaian informasi harga yang tidak benar atau menyesatkan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan praktis dibandingkan penerapan norma perlindungan konsumen secara konsisten, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak sepenuhnya mencerminkan karakter tindak pidana ekonomi yang berdampak pada kepentingan publik. Ketiga, putusan tersebut berimplikasi pada berkurangnya efektivitas perlindungan konsumen, melemahnya kepastian hukum, serta belum optimalnya fungsi pemidanaan sebagai instrumen pencegahan terhadap pelanggaran serupa. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran harga pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga oleh konsistensi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. B. S. (2026). *Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia* (N. A. Wulandari, Ed.). Historie Media.
- Cahya, A. N., & Sudiro, A. A. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen)". *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Dome, A. F., Khairunnisa, Miranda, Aditya, M. O., Ridho, M. A., & Citra, H. (2025). "Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Bisnis". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3. No. 1. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Febrianti, M., & Tarigan, E. K. (2025). "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif". In *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*. Vol. 4, No 1. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MIH/index>.

- Firdaus, M. I., Prabowo, A., & Wahyono, D. (2026). "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 5. No. 1. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.807>.
- Hanik, & Wahidah, N. (2025). "Fungsi Hukum Pidana". *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol. 1. No. 1.
- Herlambang, E., & Setiady, T. (2025). "Penyimpangan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Kejahatan Bisnis Berdasarkan UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 (Studi Putusan No. 28/PID.SUS-TPK/2022/PN SRG)". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7. No. 1.
- Ibrahim, M., Hidayah, H., Agustin, M. N., & Nur Hasanah, A. (2026). "Analisis Hukum Pogresif dan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 78 K/AG/2021 tentang Pembagian Harta Bersama". *Jurnal Restorasi Hukum*. Vol. 9. No. 1. <https://doi.org/10.14421/hmbxt515>.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3. No. 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.
- Kosmiko, N. (2025). "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi". *Jurnal Hukum Inkracht*, Vol. 5. No. 1. <https://inkracht.borobudur.ac.id>.
- Martawardaya, B. & A. I. A. P. (2023). *Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Eksklusif, dan Unggul: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia*. INDEF.
- Muhammad, A. A. (2023). "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan". No 1.
- Rozci, F., & Rizkiya, N. (2024). "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi, dan Peningkatan". *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, Vol. 12. No. 1.
- Soraya, A., Jumanah, Fauziah, Nurlani, M., Khaerudin, A., Markoni, Musataklima, Rochmiyatun, S., Rohani, Andrian, S., & Fajarani, M. (2026). *Hukum Perlindungan Konsumen*. (A. Riyanto, Ed.). CV. Edu Akademia.
- Suciana, H. E., Fardiansyah, A. I., & Berdian Tamza, F. (2025). "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5. No. 2.
- Susilo, E. (2024). "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Thengkyang*, Vol. 9. No. 1. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>.
- Tulzahra, K. F., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2026). "Kepastian Hukum Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Oleh Menteri Terkait Notaris Yang Melakukan Tindakan Pidana". *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 13. No. 2.
- Ustien, D. O., Karim, A., & Maghfira, K. F. (2025). *Arti Penting Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Dalam Kegiatan Jual Beli Online*.
- Yusriadi & Irninthy Nanda Pratami Irwan. (2022). *Modul Ilmu Usaha Tani*. Deepublish.